

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PEMBUNUHAN BEGAL MOTOR ATAS DASAR PEMBELAAN
TERPAKSA**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

DIDIK SETIYAWAN

NIM : 30301900099

PRORAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PEMBUNUHAN BEGAL MOTOR ATAS DASAR PEMBELAAN
TERPAKSA**



Diajukan Oleh:

DIDIK SETIYAWAN

NIM: 30301900099

Pada Tanggal, 28 Desember 2022 telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing :

Dr. H. AJI SUDARMAJI, S.H., M.H

NIDK. 88-4297-0018

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PEMBUNUHAN BEGAL MOTOR ATAS DASAR PEMBELAAN
TERPAKSA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

DIDIK SETIYAWAN

NIM : 30301900099


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 20 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,


Ketua,



Dr. ARPANGI, S.H., M.H

NIDN : 06-1106-6805

Anggota,



Dr. H. AHMAD HADI PRAYITNO, S.H., M.H

NIDN : 06-0804-8102

Anggota,



Dr. H. AJI SUDARMAJI, S.H., M.H

NIDK : 88-4297-0018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 06-0707-7601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Succes will not last long if it is achieved by shortcuts”

Skrpsi ini dipersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah selalu melimpahkan rahmat, Ridho serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Sukiyar dan Ibu Paniyem tercinta yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materiil kepada penulis
3. Kakak Fitri Rinawati
4. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIDIK SETIYAWAN

Nim : 30301900099

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUNYAHAN BEGAL MOTOR ATAS DASAR PEMBELAAN TERPAKSA" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 Desember 2022

Yang Menyatakan



DIDIK SETIYAWAN
NIM.30301900099

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah serta memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat dan karunia-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BEGAL MOTOR ATAS DASAR PEMBELAAN TERPAKSA" yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam mewujudkan dan menyelesaikan suatu karya ilmiah ini, penulis tentu saja banyak sekali mengalami kendala halangan dan hambatan, yang itu semua tidak dapat penulis lewati tanpa adanya dorongan semangat dan berbagai bantuan dari orang lain, maka dari itu penulis sangat ingin mengucapkan banyak terimakasih dan do'a atas bantuannya selama ini kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulisan skripsi ini, penulis banyak melakukan kesalahan dan kelalaian.
7. Yang paling istimewa kedua orangtua serta segenap keluarga yang tiada henti-hentinya mendoakan, membimbing, mencurahkan cinta dan kasihnya serta mendukung dalam bentuk apapun yang sangat tidak terkira jumlahnya hingga detik ini dan sampai kapanpun akan terus memberikan dorongan positif.
8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis selama menjalani perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna yang mungkin dalam proses pembuatannya tidak terlepas dari kekhilafan dan kekurangan, maka besar harapan Penulis akan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak guna menyempurnakan skripsi ini.

Harapan Penulis kiranya dengan adanya skripsi ini dapat membantu setiap pihak termasuk dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini.

Atas segala perhatian, dukungan dan kerja samanya penulis mengucapkan terimakasih.

Semarang, 28 Desember 2022

Penulis



DIDIK SETIYAWAN

NIM. 30301900099




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Terminologi.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
1. Metode Pendekatan Penelitian.....	16
2. Spesifikasi Penelitian.....	17

3. Sumber Data Penelitian.....	17
4. Metode Pengumpulan Data.....	19
5. Analisis Data.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Mengenai Hukum Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
B. Tinjauan Tentang Pembegalan	25
C. Tinjauan Tentang Pembelaan Terpaksa	29
1. Pengertian Pembelaan Terpaksa	29
2. Asas-Asas Pembelaan Terpaksa.....	31
3. Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa.....	33
D. Tinjauan Tentang Kepolisian	37
1. Pengertian Kepolisian	37
2. Tugas dan Kewenangan Kepolisian.....	39
E. Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>) Dalam Perspektif Islam	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51

A. Perlindungan hukum terhadap korban pembegalan motor yang melakukan pembelaan sampai hilangnya nyawa seseorang atas dasar pembelaan terpaksa	51
B. Hambatan-hambatan bagi aparat penegak hukum (polisi) dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap korban pembegalan motor yang melakukan pembelaan terpaksa yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan bagaimana solusi penyelesaiannya	73
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86



ABSTRAK

Meningkatnya angka kriminalitas pembegalan di Indonesia menyebabkan keresahan dimasyarakat. Beberapa kasus, korban pembegalan motor melakukan pembelaan diri terhadap serangan ditujukan kepada dirinya ataupun orang lain, kehormatan, harta benda sendiri maupun orang lain, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) perbuatan pembelaan korban tersebut termasuk sebagai pembelaan terpaksa yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (1). Korban pembegalan yang melakukan pembelaan terpaksa apabila dalam perbuatannya memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 49 Ayat (1), maka terhadapnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban pembegalan motor yang melakukan pembelaan sampai hilangnya nyawa seseorang atas dasar pembelaan terpaksa di tinjau dari segi hukum pidana KUHP dan untuk mengetahui hambatan-hambatan aparat penegak hukum (polisi) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pembegalan motor yang melakukan pembelaan terpaksa dan solusi penyelesaiannya.

Pendekatan masalah yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara menelaah teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa korban pembegalan yang melakukan pembelaan terpaksa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena pembelaan terpaksa merupakan perbuatan untuk melindungi badan, kehormatan, dan harta benda atas serangan seseorang yang melawan hukum yang mengancam diri sendiri maupun orang lain, pembelaan diri yang dilakukan dengan tetap mengedepankan asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas. dan hambatan aparat penegak hukum (polisi) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pembegalan motor yang melakukan pembelaan terpaksa yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eskternal. Faktor internal meliputi, buruknya moral aparat penegak hukum (polisi), terbatasnya aparat penegak hukum yang cakap dalam praktik dilapangan dan banyaknya aparat kepolisian yang kurang professional. Faktor eksternal meliputi, sarana dan prasarana kepolisian yang terbatas, tidak adanya kejelasan lebih rinci terkait Pasal 49 Ayat (1) dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan telah terjadi tindak pidana pembegalan.

Kata Kunci: *Tindak pidana, Pembegalan, Perlindungan Hukum, Pembelaan Terpaksa*

ABSTRACT

The increasing crime rate of robbery in Indonesia has caused unrest in society. In several cases, victims of motorbike theft have defended themselves against attacks aimed at themselves or other people, honor, own property or other people, in the Indonesian Criminal Code (KUHP) the act of defending the victim is included as a forced defense regulated in Article 49 Paragraph (1). Victims of burglary who carry out defenses are forced if in their actions they fulfill the elements in Article 49 Paragraph (1), then they cannot be held criminally responsible. The purpose of this research is to find out the legal protection for motorbike theft victims who defend until the loss of a person's life on the basis of a forced defense in terms of the criminal law of the Criminal Code and to find out the obstacles law enforcement officials (police) provide legal protection for victims of motorbike robbery who make a coercive defense and find a solution.

The problem approach used to discuss problems in writing this law is a normative juridical approach. This approach is carried out by examining legal theories, legal principles, and laws and regulations related to this research.

The results of the study concluded that victims of burglary who made defenses could not be held legally responsible because forced defense was an act to protect the body, honor, and property from attacks by someone who violated the law who threatened themselves or others, self-defense which was carried out while still prioritizing the principle of proportionality and the principle of subsidiarity. and obstacles to law enforcement officials (police) in providing legal protection to victims of motorbike robbery who carry out forced defense which causes the loss of a person's life are divided into two factors, namely internal factors and external factors. Internal factors include the poor morale of law enforcement officers (police), the limited number of law enforcement officers who are proficient in practice in the field and the number of police officers who are less professional. External factors include limited police facilities and infrastructure, the absence of more detailed clarity regarding Article 49 Paragraph (1) and the lack of public participation in reporting that a criminal act of robbery has occurred.

Keywords: *Criminal Act, Robbery, Legal Protection, Forced Defense.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala bentuk tingkah laku dan perbuatan warga Negara Indonesia harus berdasarkan norma hukum, sebagaimana tercermin pada Pasal 1 Ayat (3) dan penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum” (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum pada posisi yang *supreme*, yaitu menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun termasuk penyelenggara Negara.¹

Hukum adalah serangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai suatu anggota masyarakat, sedangkan tujuan hukum yaitu mengadakan ketertiban, keselamatan, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat. Norma hukum menurut Frans Magnis-Suseno merupakan kumpulan norma tingkah laku manusia didalam masyarakat yang dapat dituntut pelaksanaannya dan pelanggarannya

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ditindak dengan pasti oleh pemerintah.² Hukum bermakna sebagai seperangkat aturan yang dibuat secara resmi oleh pemerintah, untuk mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara yang berwenang. Di mana kaidah hukum tidak mempersoalkan terkait sikap batin seseorang baik atau buruk, yang diperhatikan oleh hukum adalah bagaimana perbuatan seorang secara nyata.

Dewasa ini dengan perkembangan zaman, berbagai macam kejahatan juga ikut serta berkembang. Masalah sosial yang timbul seperti masalah kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan lain sebagainya, membuat seseorang melakukan segala upaya untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya, seperti mencuri, membegal, merampok dan lain sebagainya yang dapat merugikan orang lain.

Pelaku-pelaku kejahatan dapat dikenakan sanksi yang ada dalam aturan yang berlaku di Indonesia yaitu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pelaksanaannya di atur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1981 Tentang hukum acara pidana atau sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan aturan hukum pidana khusus yang di atur dalam undang-undang khusus berdasarkan jenis tindak pidananya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan sumber pokok

2. Muhamad Erwin, 2016, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 146.

hukum pidana materiil, yang memuat tentang aturan hukum pidana dan rumusan tindak pidana tertentu, mengenai aturan umum dimuat dalam Buku I, Buku II mengatur tentang kejahatan dan Buku III mengatur tentang pelanggaran.³

Tindak kejahatan pada dasarnya menyebabkan keresahan di masyarakat. Masyarakat menjadi waspada dan merasa tidak aman ketika akan melakukan aktifitas di luar rumah, sehingga sebagian orang yang akan melakukan aktifitas diluar rumah membekali diri dengan dengan segala alat keamanan seperti pisau, celurit, dan lain sebagainya. Dewasa ini, masyarakat tidak dengan mudah menerima begitu saja kejahatan yang dilakukan terhadap dirinya, melainkan melakukan pembelaan diri guna melindungi atau mempertahankan dirinya dari segala ancaman, perbuatan jahat atau perilaku lain yang membahayakan atau merugikan harta benda atau nyawanya. Namun kenyataannya, saat pembelaan diri inilah korban kejahatan tidak sengaja melakukan tindakan yang menghilangkan nyawa dari pelaku kejahatan yang hendak mengancamnya.

Berdasarkan pada asas legalitas yang terdapat pada KUHP Pasal 1 Ayat (1) bahwa setiap perbuatan tidak dapat dipidana kecuali ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terlebih dahulu.⁴ Dalam hal ini, perbuatan pembelaan terpaksa yang mengakibatkan hilangnya nyawa

³ Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat 1 (Hukum Pidana Materiil)*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 67.

⁴ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23.

seseorang, yang dimaksud dalam hal ini yakni pembegalan. Perlindungan terhadap korban pembegalan yang melakukan pembelaan terpaksa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sebenarnya sudah di atur dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHP.

Pasal 49 Ayat (1) KUHP berbunyi:

“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan yang ketika itu melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

Pasal 49 Ayat (2) KUHP berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”⁵

Salah satu upaya dalam menaggulangi tindak pidana pembegalan dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama kepolisian, adapun kedudukan dan peran Polisi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia

⁵ Tabaluyan, Roy r, 2015, Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP, *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 6, hlm. 31.

Sebagai pihak pertama yang mendapat laporan adanya tindak pidana pembegalan. Tindakan kepolisian dalam mendapat laporan adanya tindak pidana pembegalan adalah melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan Penyidikan diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶

Pengertian penyidikan tersebut memberikan arti bahwa pembuktian kebenaran merupakan masalah yang amat penting. Semakin lama waktu yang dilakukan untuk proses pembuktian kebenaran, maka semakin sulit untuk mengungkapkannya karena adanya usaha-usaha untuk mengkaburkan fakta yang sebenarnya. Taktik dan strategi dalam proses penyidikan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyidikan. Hal ini dengan alasan banyak pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana dengan rapi, bahkan seringkali menjadi pelapor

⁶ Helisa Setiawati, Apa itu Penyelidikan dan penyidik dalam KUHP, <https://mediamagelang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1435149241/apa-itu-penyidikan-dan-penyidik-dalam-kuhp-simak-penjasannya>, diakses tanggal 21 November 2022 pk. 12.28.

terjadi tindak pidana. Pelaku tindak pidana yang berpura-pura sebagai pelapor atas terjadinya tindak pidana tentu akan menyulitkan penyidik dalam menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Adapun dalam sudut pandang Islam tidak diatur secara jelas dan pasti mengenai pelaku pembunuhan begal atas dasar pembelaan terpaksa, tetapi terdapat beberapa ayat Al Qur'an dan hadist yang membahas tentang pembelaan diri, ayat tersebut yaitu:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْنَا فَمَا نَعْتَدُ لَهُ مِنْ عَدُوٍّ عَلَيْهِ يَمِثِلْ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) *qisas*. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (QS. Al Baqarah Ayat 194)

وَأَمَّنَ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ

Artinya: Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. (QS. Asy- Syura Ayat 41)

Adapun ada pendapat dari beberapa ulama mengenai pembelaan terpaksa antara lain sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخَذَ مَالِي قَالَ «فَلَا نُعْطِيهِ مَالَكَ». «فَأَلَّ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ «قَاتِلْهُ». «فَأَلَّ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ « فَأَنْتَ شَهِيدٌ ». «فَأَلَّ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ «هُوَ فِي النَّارِ»

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa ada seseorang yang menghadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ia berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku?” Beliau bersabda, “Jangan kau beri padanya.” Ia bertanya lagi, “Bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku?” Beliau bersabda, “Bunuhlah dia.” “Bagaimana jika ia malah membunuhku?”, ia balik bertanya. “Engkau dicatat syahid”, jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. “Bagaimana jika aku yang membunuhnya?”, ia bertanya kembali. “Ia yang di neraka”, jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. (HR. Muslim no. 140).

عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا نَبِيَّ فَيُرِيدُ إِلَيَّ قَالَ ذَكَرَهُ بِاللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَذَكَّرْ قَالَ فَاسْتَعِنَ عَلَيْهِ مِنْ حَوْلِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَاسْتَعِنَ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ قَالَ فَإِنْ نَأَى السُّلْطَانُ عَنِّي قَالَ قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الْأَخْرَةِ أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ

Dari Qabus bin Mukhariq, dari bapaknya, dari ayahnya, ia berkata bahwa ia mendengar Sufyan Ats Tsauri mengatakan hadits berikut ini,

Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan berkata, *“Ada seseorang datang kepadaku dan ingin merampas hartaku.”* Beliau bersabda, *“Nasehatilah dia supaya mengingat Allah.”* Orang itu berkata, *“Bagaimana kalau ia tak ingat?”* Beliau bersabda, *“Mintalah bantuan kepada orang-orang muslim di sekitarmu.”* Orang itu menjawab, *“Bagaimana kalau tak ada orang muslim di sekitarku yang bisa menolong?”* Beliau bersabda, *“Mintalah bantuan penguasa (aparaparawajib).”* Orang itu berkata, *“Kalau aparat berwajib tersebut jauh dariku?”* Beliau bersabda, *“Bertarunglah demi hartamu sampai kau tercatat syahid di akhirat atau berhasil mempertahankan hartamu.”* (HR. An Nasa’i no. 4086 dan Ahmad 5: 294. Hadits ini shahih menurut Al Hafizh Abu Thohir).⁷

Meminta pertanggungjawaban pidana kepada pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap begal motor karena membela diri atau orang lain karena adanya ancaman yang membahayakan tentu tidak dapat dibenarkan. Hal ini karena telah dijamin secara hukum pada KUHP Pasal 49 Ayat (1) bahwa pembelaan terpaksa itu tidak dipidana, karena meskipun perbuatan membela diri itu bersifat melawan hukum, tapi orangnya tidak dapat dipidana karena mendapatkan serangan secara tiba-tiba yang mengancam dirinya maupun orang lain. Dalam pembelaan

⁷ Redaksi Dalamislam, Hukum Melawan Begal Menurut Islam dan Dalilnya, <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-melawan-begal-menurut-islam> diakses tanggal 02 November 2022 pkl. 01.10.

terpaksa (*noodweer*) terdapat alasan yang dapat menghapuskan kesalahan si pelaku, sehingga seharusnya tidak ada pemidanaan terhadap si pelakunya yang melakukan pembelaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tersebut. Perbuatan pidana ada, tetapi unsur pertanggungjawaban pidana terhapus.⁸

Dapat diketahui bahwa implementasi alasan pembeda pada pembelaan terpaksa (*noodweer*) sangat sulit dalam kenyataannya. Karena KUHP yang tidak mengatur secara jelas mengenai *noodweer*, serta penafsiran dari tiap-tiap ahli hukum yang berbeda-beda.

Seperti yang diketahui bahwa peraturan atau undang-undang yang tertulis, seperti KUHP memerlukan suatu penafsiran. Ketika suatu aturan dapat ditafsirkan dengan baik dan tepat atas unsur-unsurnya, maka akan membuat aturan tersebut dapat diterapkan sebagaimana mestinya dan keadilan pada akhirnya tercapai. Dalam penafsiran yang baik tersebut juga sebagai penghargaan atas hak asasi manusia menimbang antara hak tersangka dan juga hak korban, karena ketika dalam suatu penafsiran itu buruk akan berakibat menimbulkan pembatasan atas hak-hak pribadinya. Sehingga, apabila terdapat kasus pembegalan karena pembelaan terpaksa, jelas bagaimana perlindungan hukumnya. Kejelasan peraturan pembelaan terpaksa (*noodweer*), merupakan upaya untuk mengurangi hambatan-

⁸ Rendi Marselino, 2020, *Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces)* pada Pasal 49 ayat (2), *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 2, hlm. 634.

hambatan bagi aparat penegak hukum (polisi) di lapangan dalam menerapkan perlindungan hukum pelaku pembunuhan begal motor atas dasar pembelaan terpaksa, serta dapat memberikan solusi penyelesaian masalah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara yuridis normatif berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BEGAL MOTOR ATAS DASAR PEMBELAAN TERPAKSA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan, maka pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pembegalan motor yang melakukan pembelaan sampai hilangnya nyawa seseorang atas dasar pembelaan terpaksa ?
2. Apa hambatan-hambatan bagi aparat penegak hukum (polisi) dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap korban pembegalan motor yang melakukan pembelaan terpaksa yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan bagaimana solusi penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban pembegalan pembegalan motor yang melakukan pembelaan sampai hilangnya nyawa seseorang atas dasar pembelaan terpaksa di tinjau dari segi hukum pidana KUHP.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan aparat penegak hukum (polisi) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pembegalan yang melakukan pembelaan terpaksa dan solusi penyelesaiannya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Bagi Ilmu Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan pengetahuan ilmu hukum dengan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran khususnya dibidang tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pelaku pembunuhan begal motor atas dasar pembelaan terpaksa serta memberikan bahan referensi bagi

kepentingan mahasiswa hukum yang bersifat akademis dan juga sebagai tambahan kepustakaan.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa sebagai bahan referensi atau bacaan khususnya hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap masyarakat umum agar tidak takut dalam melakukan pembelaan terhadap diri sendiri maupun orang lain khususnya dalam tindak kejahatan pembegalan motor.

b. Bagi Aparat Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran kepada Aparat hukum khususnya pihak kepolisian guna memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku pembunuhan begal atas dasar pembelaan terpaksa.

E. Terminologi

Beberapa istilah yang digunakan untuk dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya sebagai berikut;

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat sesudah dilakukan penelitian. Sedangkan kata yuridis berasal dari kamus hukum yaitu *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.

Menurut definisi diatas tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁹

2. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

3. Pelaku

Pelaku dalam Bahasa Belanda “*dader*” berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa

⁹ Kamus Hukum Indonesia.

¹⁰ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

pidana.¹¹ Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan dalam undang-undang yang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang.

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP, yang dalam hal ini pengaturan mengenai pelaku terdapat pada Pasal 55 KUHP.

4. Pembunuhan

Pembunuhan berasal dari kata bunuh yang berarti menghilangkan nyawa, mematikan nyawa. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai pembunuhan apabila terdapat kematian orang atau korban yang dengan sengaja dikehendaki oleh si pembuat.¹² Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 BAB XIX Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

¹¹ Hilman Hadikusuma, 2004, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 116.

¹² Dewi Misi Kaudis dkk, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam Keadaan Terpaksa Untuk Membela Diri Menurut Pasal 49 KUHP Dan Pasal 338 KUHP*, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 3, hlm. 147.

5. Begal

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan arti kata begal yaitu penyamun/perompak, perampok, merampas dijalan. Dengan kata lain pembegalan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, mencuri dijalan dan disertai dengan aksi intimidasi/ancaman yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok terhadap korban.

Jadi pembegalan dapat di artikan sebagai sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan cara membututi korban dengan mencegat korban dijalan dan merampas harta benda korban dijalan.¹³

6. Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa atau *noodweer* terdiri dari 2 (dua) kata “*nood*” dan “*weer*”. *Nood* artinya darurat, sedangkan kata *weer* artinya pembelaan. jadi *noodweer* dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan dalam keadaan yang mendesak akibat adanya serangan atau ancaman yang datang kepadanya dan melawan hukum.¹⁴

Pembelaan terpaksa diatur dalam KUHP Pasal 49 Ayat (1) Buku I BAB III tentang Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau memberatkan pidana. Dalam hal ini pembelaan terpaksa termasuk dalam satu alasan penghapusan pidana.

¹³ Sugiharto, R., & Lestari, R. 2016, Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang). Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 3, No. 3, hlm. 339-347.

¹⁴ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 200.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar mendekati kebenaran melalui mempelajari, menganalisa, dan memahami keadaan sekitar. Dalam memperoleh data untuk mencapai keakuratan kepastian ilmiah, maka penelitian melewati beberapa tahapan antara lain:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, dimana pendekatan ini digunakan untuk menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian hukum yang menggunakan data kepustakaan sebagai data pokoknya.¹⁵ Selanjutnya pendekatan *normatif* ini akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai perlindungan hukum korban perlindungan hukum terhadap pelaku pembunuhan begal atas dasar pembelaan terpaksa.¹⁶

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan kedelapan, Jakarta. Sinar Grafika, hlm. 24.

¹⁶ Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, hlm. 72.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil penelitian, dokumen dan catatan lapangan kemudian dituangkan untuk dipaparkan permasalahan judul yang dipilih. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara pidana, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perlindungan hukum korban pembegalaan sekaligus pelaku pembunuhan begal atas dasar pembelaan terpaksa.

3. Sumber Data Penelitian

Penulisan penelitian hukum ini, penulis memerlukan beberapa sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan laporan dalam melakukan penelitian, sumber data yang digunakan berupa data sekunder.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang diperoleh dari peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Dengan memperhatikan serta menimbang peraturan yang ada maupun melalui pendapat para sarana atau ahli hukum. Adapun data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan terbagi menjadi sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *authoritative* artinya memiliki sesuatu otoritas yang mutlak dan mengikat. Dalam bahan hukum primer ini penulis menggunakan peraturan yang ada sebagai berikut:
 - a. Al-Qur'an.
 - b. Al Hadist
 - c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat penulis
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang serta melengkapi bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, jurnal, dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.
3. Bahan hukum tersier (non hukum), yaitu bahan hukum yang relevan serta menunjukkan penjelasan terhadap hukum primer

ataupun bahan sekunder contohnya, ensiklopedia dan kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan proses pengumpulan data melalui studi pustaka, dengan mengumpulkan referensi-referensi hukum berupa buku-buku, jurnal, artikel, serta pemikiran praktisi yang berkaitan dengan tema penelitian yang digunakan dalam melakukan penyusunan skripsi ini.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis diskriptif kualitatif yaitu dengan menggabungkan semua data yang diperoleh dari hasil penelitian segala informasi literature-literatur yang ada, kemudian dilakukan analisa kualitatif berdasarkan penafsiran-penafsiran yuridis guna menjawab permasalahan yang ada. Agar peneliti mendapatkan makna hubungan variable-variabel sehingga digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam sebuah penelitian.¹⁷

¹⁷ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, 2010, Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 2.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹⁸

Adapun pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa

¹⁸ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹⁹

- b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.²⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.²¹

1. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dengan jelas

¹⁹ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

²⁰ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

²¹ Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :²²

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*), Adapun penjelasannya yaitu:

- a. Unsur Obyektif :
 1. Perbuatan orang.
 2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
 3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.
- b. Unsur Subyektif :
 1. Orang yang mampu bertanggung jawab.
 2. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*).

²² Kejaksaan Republik Indonesia, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 33-36.

Sedangkan menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

Adapun pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut:²³

- a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.
- b. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi

²³ Ibid, hlm. 73.

tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.

- c. Berdasarkan pada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materil. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP.
- d. Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu).

B. TINJAUAN TENTANG PEMBEGALAN

Pengertian begal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perampok, penyamun dan culeng. Membegal berarti merampas di jalan atau menyamun, Sedangkan pembegalan berarti proses, cara, perbuatan membegal atau perampasan di jalan.²⁴ Jadi begal merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan merampok atau mencuri di jalan yang di sertai dengan aksi kekerasan oleh seseorang kepada korbannya, yang di rampas seperti sepeda motor dan harta benda

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

berharga lainnya, aksi begal tidak jarang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.²⁵

Menurut Louise E. Porter, begal adalah suatu tindakan yang telah direncanakan, yang ditujukan untuk mendapatkan barang komersil serta bisa pula untuk barang personal. Apabila pelaku begal yang tujuannya untuk barang personal cenderung lebih kejam dalam proses melakukan aksinya.²⁶

Istilah “begal” merupakan istilah yang hanya muncul di masyarakat Indonesia saja, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan begal yaitu disebabkan faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor lengahnya aparat penegak hukum (polisi) dalam mengawasi dan mengamankan kondisi jalan raya terutama di malam hari.

Pembegalan merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan ke dalam kejahatan harta benda, yang mana di atur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana begal termasuk dalam

²⁵ Yosep Pencawan, Sumantera bisnis, Apa Motif & Pelaku Begal Motor? Begini Menurut Polisi. <http://www.sumaterabisnis.com/>, diakses tanggal 16 November 2022 pkl. 14.11.

²⁶ Hamzah, 2016, Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, *Jurnal al-Daulah*, Vol. 5, No. 1, hlm. 6.

pencurian disertai dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbunyi;²⁷

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

²⁷ Wiradharma, Dewi, & Karma, N. M. S, 2022, Sanksi Pidana terhadap Pelaku Begal Bersepeda di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 26.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Unsur- Unsur dalam Pasal 365 KUHP yaitu:

- a. Unsur Objektif : Pencurian dengan didahului, disertai, diikuti atau kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.
- b. Unsur Subjektif : Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lainnya dalam kejahatan itu.

Jika dilihat dari pengertian diatas maka dapat di simpulkan bahwa begal merupakan kejahatan yang tidak boleh dianggap sepele (biasa), karena aksinya sungguh berbahaya dan tentu akan membahayakan banyak orang, sehingga penanganan serius tentunya harus segera di berikan khususnya oleh pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian. Polisi harus memberikan semacam sosialisasi terhadap masyarakat, bahwa aksi pembegalan adalah tindakan kriminal yang dalam undang-undang peraturannya sudah di tetapkan oleh pemerintah begitu juga dengan sanksinya.

C. Tinjauan Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas

1. Pengertian Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas

Dalam KUHP terdapat pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*). Bahwa pembelaan terpaksa atau *Noodweer* sendiri terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu “*nood*” dan “*weer*”.²⁸ *Nood* berarti keadaan darurat, yaitu dalam keadaan sukar atau sulit yang tidak disangka-sangka yang segera memerlukan bantuan. *Weer* artinya pembelaan yang berarti perbuatan membela, menolong, melepaskan dari bahaya.²⁹ Secara harfiah istilah *Noodweer* dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat. Selain itu, *Noodweer* dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan untuk lepas dari bahaya dalam keadaan terpaksa atau menolong dalam keadaan sukar (sulit). Menurut Zainal Abidin Farid, *Noodweer* adalah pembelaan yang diberikan karena terpaksa pada keadaan yang mendesak terhadap serangan yang tiba-tiba terjadi serta mengancam dan melawan hukum.³⁰ Sebagai salah satu alasan penghapusan pidana, *Noodweer* tentu memiliki pengaturannya sebagaimana terdapat pada Pasal 49 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan yang ketika itu melawan hukum,

²⁸ Rendy Marselino, Loc. Cit., hlm. 642

²⁹ Departemen P dan K, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 156.

³⁰ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Yayasan sudarto, Semarang, hlm. 194.

terhadap diri sendiri maupun untuk orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.”

Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) tersebut, Sudarto menyatakan bahwa perbuatan orang yang membela diri dapat dikatakan sebagai perbuatan dari seseorang yang main hakim sendiri, tetapi dalam hal syarat-syarat dalam pasal itu terpenuhi, sehingga perbuatan pembelaan itu dianggap tidak melawan hukum. Disini orang seolah-olah mempertahankan haknya sendiri, karena adanya perlakuan yang melawan hukum yang ditujukan padanya. Hal ini masuk dalam alasan pembenar karena Negara yang seharusnya melindungi warganya, akan tetapi tidak ada pada waktu terjadinya serangan atau perbuatan yang melawan hukum.³¹

Sedangkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau biasa disebut dengan istilah *Noodweer Exces*, menurut Van Bommenen adalah perbuatan melawan hukum yang tidak tercela. Pelampauan batas pembelaan terpaksa disebabkan oleh suatu tekanan jiwa yang hebat karena adanya serangan orang lain yang mengancam. Perbuatan pidana tetap ada, akan tetapi unsur pertanggungjawaban pidana dihapuskan.³² Pengaturan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *Noodweer Exces* terdapat pada Pasal 49 Ayat (2) KUHP yang berbunyi:

³¹ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 79.

³² Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 200.

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

Pada Pasal 49 Ayat (2) mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas ini, perbuatan yang dilakukan tersebut tetap bersifat melawan hukum, namun berdasarkan pasal ini si pembela yang melakukan serangan tidak dapat dihukum. Dapat dipahami bahwa serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan menyebabkan goncangan jiwa yang hebat sehingga orang yang terancam melakukan tindak pidana yang lebih berat dari ancaman serangan yang menimpanya, maka perbuatan tersebut tidak dipidana.

2. Asas-Asas Pembelaan Terpaksa

Tidak semua pembelaan dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa, melainkan apabila pembelaan tersebut berdasar pada asas-asas yang terdapat dalam pembelaan terpaksa. Adapun dalam pembelaan terpaksa terdapat 2 (dua) asas, antara lain:³³

a. Asas Subsidiaritas

Asas *subsidiaritas* yaitu suatu pembelaan harus menggunakan upaya yang teringan akibatnya terhadap penyerang, dalam mempertahankan kepentingan hukumnya. Dikatakan upaya yang

³³ Revani Engeli Kania Lakoy, 2020, Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, Vol. IX No. 2, hlm. 49.

paling ringan tersebut jika sudah cukup untuk melindungi kepentingan hukumnya yang diserang.

Van Hammel mengemukakan bahwa, jika terdapat berbagai upaya lain yang dapat dilakukan sebagai pembelaan terpaksa dan upaya tersebut lebih baik, maka seseorang yang mendapatkan serangan tersebut tidak diperbolehkan untuk menggunakan upaya penyerangnya. Terkait pendapat ini, Simons turut mempertegas bahwa barang siapa mampu untuk menghindari diri dari suatu serangan dengan cara melarikan diri, maka dia tidak berhak untuk melakukan suatu pembelaan.³⁴

b. Asas Proporsionalis

Asas *proporsionalitas* yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *Noodweer* apabila perbuatan yang dilakukan tersebut *geboden* (setara) dengan serangan yang datang. Jadi, keseimbangan antara perbuatan untuk melindungi kepentingan hukumnya, dengan dilanggarnya suatu kepentingan oleh penyerang harus ada, sehingga perbuatan pembelaan terpaksa yang dilakukan terdakwa itu *gepaste* (patut) jika dikaitkan dengan akibat pembelaan tersebut. Sebagai contoh ketika ada orang yang mencuri uang, kemudian dihukum pidana seumur hidup. Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa tidak

³⁴ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Op. Cit., hlm. 212.

ada keseimbangan, namun hal tersebut menjadi sesuatu yang berlebihan.

3. Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas

Pada pembelaan terpaksa, Sudarto mengemukakan 2 (dua) hal pokok yang menjadi unsur, antara lain:³⁵

a. Ada serangan (*aanranding*)

Bahwa kata “serangan” pada Pasal 49 Ayat (1) KUHP diartikan sebagai tindakan yang merugikan kepentingan hukum orang lain atas tubuh (termasuk nyawa), kehormatan dan atas harta kekayaannya yang berupa benda. Dalam hal ini, kata “serangan” tidak selalu diartikan sebagai suatu tindakan kekerasan.

Dalam pembelaan terpaksa, untuk dapat melakukan pembelaan haruslah terdapat adanya serangan. Pada umumnya serangan itu akan merupakan suatu kejahatan, juga mungkin serangan itu merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dan tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri. Dalam hal ini juga, apabila dilakukan suatu serangan terhadap kepentingan hukum orang lain, oleh orang yang diperbolehkan melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini serangan tersebut bukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Adapun syarat-syarat seseorang dapat melakukan pembelaan ialah, sebagai berikut:

³⁵ Sudarto. Loc. Cit., hlm. 194

1. Serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba

(ogenblikkelijk of on mid delijk dreigen)

Pembelaan terpaksa bukan saja pada saat serangan sedang berlangsung, melainkan sudah boleh dilakukan pada saat adanya ancaman serangan. Artinya serangan itu secara objektif belum diwujudkan, namun baru adanya ancaman serangan.³⁶ Pasal 49 Ayat (1) KUHP mengakui bahwa sekalipun suatu serangan belum dimulai akan tetapi manakala serangan itu sudah mengancam secara langsung, maka sudah dapat dilakukan pembelaan diri terhadap serangan tersebut.

2. Serangan itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk aanranding*)

Serangan tidak dibenarkan menurut undang-undang (melawan hukum formil) maupun dari sudut masyarakat (melawan hukum materiil). Menurut sejarah, *Noodweer* hanya dapat dilakukan terhadap serangan yang bersifat melawan hak yang telah dilakukan oleh seseorang, serta cukup kiranya serangan tersebut bersifat melawan hukum. Perbuatan yang melawan hukum harus bersifat membahayakan atau mengancam bagi diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun untuk orang lain seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP,

³⁶ Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.

sehingga dalam perbuatan melawan hukum tersebut terdapat unsur kesalahan (*schuld*) dan kesengajaan (*dolus*), walaupun nantinya orang yang melakukan pembelaan terpaksa tersebut dibenarkan untuk melakukan pembelaan yang melawan hukum.

b. Ada pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan

Tidak terhadap semua pembelaan diri dapat dikatakan sebagai *Noodweer*, melainkan pembelaan diri tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁷

1. Pembelaan itu harus dan perlu diadakan

Pembelaan yang dilakukan benar-benar karena sangat terpaksa, artinya tidak ada alternatif perbuatan lain yang dapat dilakukan dalam keadaan mendesak ketika ada ancaman serangan atau serangan sedang mengancam. Hal ini sebagaimana dengan asas *subsidiaritas* bahwa tidak ada jalan lain yang memungkinkan untuk menghindari serangan itu selain melakukan pembelaan. Tindakan pembelaan terpaksa dilakukan sepanjang perlu dan sudah cukup untuk pembelaan kepentingan hukumnya yang terancam atau diserang, dalam artian pembelaan itu harus seimbang dengan bahaya serangan yang mengancam. Sebagaimana asas

³⁷ Sudarto, Op. Cit, hlm. 195.

proporsionalitas, bahwa harus ada keseimbangan kepentingan hukum yang dibela dengan kepentingan hukum yang dikorbankan.

Suatu pembelaan harus mempunyai asas keseimbangan antara serangan yang diterima dengan pembelaan yang dilakukan agar tidak timbul ketidakadilan bagi korban maupun pelaku. Asas keseimbangan dalam pembelaan terpaksa ini sangat penting karena menyangkut pembelaan yang bersifat seperlunya dengan maksud untuk melindungi diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain. Pembelaan itu dipandang sebagai pembelaan yang bersifat perlu, yaitu apabila suatu serangan itu dapat dihindarkan dengan cara-cara lain seperti berlari atau meminta pertolongan kepada pihak lain dan lain sebagainya.

2. Pembelaan berdasarkan undang-undang

Dalam ilmu hukum pidana terdapat istilah yang disebut dengan "*putative noodweer*". Yang mana seseorang mengira bahwa dia diserang oleh orang lain dengan serangan yang seketika secara mendadak dan yang bertentangan dengan hukum. Bagi orang yang demikian itu tidak berlaku alasan pembenar. Perbuatannya tetap keliru, hanya saja pidana dapat dikurangi bahkan ditiadakan kalau salah sangka atau salah terka itu dapat dimengerti dan dapat

diterima. Dapat tidaknya *putative noodweer* itu diperbolehkan tergantung pada:

- a. Masalah-masalah yang meliputi serangan pada ketika itu.
- b. Berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 49 perbuatan yang dikiranya merupakan serangan terhadap dirinya itu, harus merupakan perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*).³⁸

D. TINJAUAN TENTANG KEPOLISIAN

1. Pengertian Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap, karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan³⁹

³⁸ Ibid, hlm. 205.

³⁹ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 53.

Menurut pakar ilmu hukum Dr. Sadjijono, polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan menertibkan masyarakat, melakukan penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayan terhadap masyarakat.⁴⁰

Kepolisian memiliki suatu peran yang sistematis dalam menciptakan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat. Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, menegakkan hukum, ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

⁴⁰ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.6.

2. Tugas dan Kewenangan Kepolisian

Tugas adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan diartikan sebagai amanah, perintah atau kewajiban untuk melaksanakan sesuatu.⁴¹

Kepolisian dalam menjalankan tugas, diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah “sebagai memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, memberikan perlindungan dan menegakkan hukum, pelayanan dan pengayoman pada masyarakat”.⁴²

Kepolisian dalam melakukan kewenangannya telah diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Negara Indonesia, secara umum polisi berwenang melakukan tindakan pencegahan serta menanggulangi tindak pidana didalam masyarakat, menerima laporan atau aduan, mencari keterangan dan barang bukti, membantu menyelesaikan permasalahan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dengan adanya kewenangan tersebut kepolisian sebagai aparat penegak hukum dihadapan masyarakat dapat melaksanakan kewenangannya dengan mencegah dan menanggulangi tindak pidana pembegalan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

⁴¹ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 91.

⁴² Devianty, F. G, 2017, Peran Kepolisian Sektor Gedebage Bandung dalam Rangka Memelihara Kamtibmas dan Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1, hlm. 49.

Kewenangan polisi dalam melakukan penyelidikan telah diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, “Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Sedangkan untuk melakukan penyidikan sebagai anggota kepolisian telah diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi; “Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana.”⁴³

Berdasarkan rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Djisman Samosir mengemukakan bahwa hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban. Maka penyidikan tindak pidana merupakan bagian dari penegakkan hukum pidana yang harus

⁴³ Helisa Setiawati, Loc. Cit., hal 1.

dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan undang-undang yang berlaku.⁴⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan alasan yang digunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, yang diatur dalam Pasal 109 Ayat (2) Yang berbunyi, “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat bukti yang cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut antara lain:⁴⁵

1. Tidak terdapat cukup bukti

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan. Untuk dapat dinyatakan sebagai cukup bukti ialah harus

⁴⁴ Mahrizal Afriado, 2016, pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol III. No. 2, hlm. 3.

⁴⁵ Rumajar, J. O, 2014, Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, Vol.3, No. 4, hlm. 96.

terdapat minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana. Untuk memahami pengertian ‘cukup bukti’ penyidik berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti).

Menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Saksi
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada di tangan cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka dimuka persidangan. Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, penyidikan perkara tersebut haruslah dihentikan. Tetapi apabila di kemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, dapat lagi kembali memulai penyidikan terhadap tersangka yang telah pernah dihentikan pemeriksaan perkaranya.

2. Peristiwa ternyata bukan tindak pidana

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan

perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Sulit untuk menarik garis yang tegas tentang apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam lingkup tindak pidana baik itu kejahatan atau pelanggaran. Penyidik dalam menentukan sebuah peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, harus berpegang pada unsur delik dari tindak pidana yang disangkakan. Karena dalam sebuah definisi tindak pidana terdapat unsur delik yang harus dipenuhi, sehingga penyidik dapat memutuskan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana. Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik tidak dapat mengadakan penyidikan ulang, karena perkara tersebut bukan merupakan lingkup hukum pidana.

3. Perkara tersebut ditutup demi hukum

Apabila suatu perkara ditutup demi hukum berarti perkara tersebut tidak bisa dituntut atau dijatuhkan pidana. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Bab VIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 yang mengatur tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, diantaranya:

1. Nebis in idem

Seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim

atau pengadilan yang berwenang di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Azas *Nebis in idem* salah satunya hak asasi manusia yang harus dilindungi hukum dan sekaligus dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum. Bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Apabila terhadapnya telah pernah diputus suatu tindak pidana baik putusan itu berupa pemidanaan, pembebasan, ataupun pelepasan dari tuntutan hukum, dan putusan itu telah memperoleh keputusan hukum yang tetap, terhadap orang tersebut tidak lagi dapat dilakukan pemeriksaan, penuntutan dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang bersangkutan.

2. Tersangka meninggal dunia

Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidananya. Tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Dengan meninggalnya tersangka, penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum.

Penyidikan dan pemeriksaan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana itu adalah pertanggungjawaban personal atau individual, artinya tidak bisa dibebankan kepada orang lain.

3. Kedaluwarsa

Suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan apabila tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluwarsa, (Pasal 78 KUHP). Jika seseorang pelaku tindak pidana telah hapus untuk dituntut di muka sidang pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang tersebut. Apabila penyidik menemui keadaan seperti ini, harus segera menghentikan penyidikan dan pemeriksaan. Dengan demikian aparat penegak hukum (polisi) harus lebih berhati-hati dalam menentukan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana yang berakibat menempatkan seseorang sebagai tersangka.

Seorang korban begal yang melakukan perlawanan terhadap pelaku begal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang (pelaku), tidak dapat dituntut atau dijatuhi hukuman pidana dengan alasan penghapus pidana atas tindakan yang dilakukan. Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan seketika itu yang melawan hukum,

terhadap diri sendiri maupun orang lain, tidak dipidana". Dengan demikian penuntutan kepada korban begal tidak dapat dilakukan sepanjang perlawanan yang dilakukan seseorang dengan Pasal Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena pembelaan terpaksa yang dilakukan korban pembegalan merupakan tindakan yang diperbolehkan dan bukan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum.

E. PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Hukum Islam mengatur peraturan-peraturan yang sangat luas, mulai dari peraturan hubungan sesama manusia maupun peraturan dengan tuhan. Didalam hukum pidana islam terdapat istilah *jarimah* dan *jinayah* yang secara terminologis bermakna tindak pidana atau delik yang dilarang dalam syari'at Islam dan diancam dengan hukuman bagi yang melanggar. Salah satu prinsip dalam syari'at Islam adalah pembelaan terpaksa.⁴⁶

Pembelaan diri dalam hukum pidana islam dikenal dengan istilah *daf'u* dan *as-shail*. *Daf'u* artinya menjaga sesuatu, atau mempertahankan diri. Sedangkan *as-shail* artinya zhalim, melewati batasan, menyerang individu dengan hasrat memiliki hartanya ataupun mengambil jiwanya secara zhalim. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *daf'u as-shail* adalah upaya menjaga diri dari serangan yang dilakukan

⁴⁶ M. Rasyidi, 1971, *Keutamaan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.25.

dengan zhalim pada jiwa atau harta.⁴⁷ Hal yang merupakan persamaan mendasar pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan *daf'u as-shail* (menolak menyerang) yaitu sama-sama melindungi jiwa, kehormatan, harta benda, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Adapun hukum pembelaan diri pada Hukum Pidana Islam terdapat dalam:

a. Al Qur'an Surah Asy-Syura Ayat 41

وَلَمَنَ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ

Artinya: “Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosapun terhadap mereka”.

b. Al Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 194

الشَّهْرُ الْحَرَامَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنَ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ
مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ أَلَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Bulan Haram dengan Bulan Haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qisaash. Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

⁴⁷ Islamul Huq dkk., 2020, Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif), *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 1, hlm. 5.

Berdasarkan ayat di atas, hukum pembelaan terpaksa (Noodweer) dalam hukum pidana Islam boleh dilakukan karena mempunyai maksud melindungi hak-hak manusia, walaupun umat Islam diserang di bulan haram, yang sebenarnya dibulan Haram tidak boleh berperang, namun karena ada serangan sehingga diperbolehkan membalas serangan itu pada bulan itu juga.⁴⁸

Para ulama telah sepakat bahwa membela diri suatu hal yang diperbolehkan untuk mempertahankan diri sendiri atau diri orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda.⁴⁹ Meskipun membela diri sebagai suatu hal yang diperbolehkan, namun dalam praktiknya seseorang tidak dapat melakukan pembelaan diri secara berlebihan dan membabi buta. Dalam Hukum Pidana Islam terdapat syarat pembelaan diri yaitu:

- a. Melewati batas ukuran pembelaan diri (yang diperbolehkan). Dalam Hukum Pidana Islam, apabila seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang diperlukan, maka harus bertanggungjawab atas tindakannya tersebut. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) pendapat yang berbeda dari para ulama, antara lain sebagai berikut:

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, 2010, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Bandung, hlm. 73.

⁴⁹ Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 211.

1) Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahwa jerat atau perangkap yang dipasang di belakang pintu dan pagar dengan maksud membunuh atau melukai penyerang hukumnya boleh. Orang yang mempunyai tempat tersebut tidak bertanggungjawab apabila bertujuan untuk membela diri karena orang yang memasukinya berarti membunuh dirinya sendiri lantaran memasuki rumah orang lain secara diam-diam (tanpa hak).

2) Imam Malik, bahwa orang yang memasang jerat atau perangkap yang dipasang di belakang pintu dan pagar dengan maksud membunuh atau melukai penyerang harus bertanggungjawab apabila perbuatannya bertujuan untuk melukai atau membinasakan orang yang memasuki rumah tanpa izin. Dengan landasan bahwa pembelaan diri itu dilakukan atas dasar menolak serangan dengan menggunakan penolakan yang paling ringan.

b. Dalam keadaan terpaksa tidak diperbolehkan melanggar tujuan syariat hukum pidana Islam (*maqasid al-syariah*). Meskipun dengan sengaja melakukan perbuatan yang tidak mengehendaki hilangnya nyawa si penyerang tetapi hilangnya nyawa seseorang tetap terjadi, meskipun seharusnya perbuatan tersebut tidak membawa kematian. maka perbuatan itu disebut pembunuhan semi sengaja yang dimana

pertanggungjawaban pidananya lebih ringan daripada pertanggungjawaban karena kesengajaan.

Pada hakikatnya, pembelaan diri merupakan suatu upaya pertahanan diri akan suatu kejahatan tertentu yang dimana dalam Islam hukumnya adalah *mubah* (diperbolehkan) dan tidak ada sanksi atas perbuatan tersebut. Akan tetapi, jika melampaui batasan terhadap orang yang bersangkutan maka hukumnya tidak lagi *mubah*, yakni kekhilafan serta kealpaan individu. Pembunuhan semi sengaja termasuk *jarimah qishas-diyat*, Hukuman pokok dalam pembunuhan semi sengaja adalah *diyat* dan *kifarat* (denda/ganti rugi) yang ditimpakan apabila tidak ada pemaafan dari pihak keluarga korban.⁵⁰

⁵⁰ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 29.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pembegalan motor yang melakukan pembelaan sampai hilangnya nyawa seseorang atas dasar pembelaan terpaksa

Korban tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dari pemerintah kepada masyarakat yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui bantuan hukum, pemberian restitusi dan pelayanan medis.⁵¹

Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur tentang hak-hak seorang korban tindak kejahatan yang tercantum di dalam Pasal 5 sebagai berikut:⁵²

1. Memperoleh perlindungan untuk keamanan pribadi, keluarga, dan juga harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

⁵¹ Wahyuningsih, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No.2, hlm. 174.

⁵² Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Ikut serta di dalam proses memilih dan juga menentukan bentuk perlindungan dan juga dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa mendapat tekanan.
4. Bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat.
5. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kasus.
6. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan putusan pengadilan.
7. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
8. Dirahasiakan identitasnya.
9. Mendapatkan identitas baru.
10. Mendapatkan tempat kediaman sementara.
11. Memperoleh pengganti biaya transportasi sesuai kebutuhan.
12. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
13. Mendapatkan pendampingan.

Hak-hak yang sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas, korban tindak pidana berhak memperoleh perlindungan hukum atas rasa aman dari hal apapun. karena perlindungan hukum pada korban kejahatan memiliki peranan yang sangat penting di dalam proses penyelidikan maupun penyidikan aparat kepolisian sehingga dengan keterangan dari korban yang bebas dari ancaman dan rasa takut, dapat mempermudah mengungkap suatu tindak pidana secara

menyeluruh. Khususnya pada tindak pidana yang telah direncanakan dan terorganisir.⁵³

Sejatinya setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk melakukan perlawanan terhadap pelaku kejahatan dan mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang sama (*equality before the law*) dan tidak semua perbuatan melawan hukum dapat dipidana. Alasan penghapusan pidana terdapat dalam Buku 1 Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), aturan tersebut menjelaskan alasan yang memungkinkan seseorang dianggap tidak melakukan pidana, dan oleh karenanya korban pembegalan motor yang melakukan pembelaan terpaksa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tidak dapat dipidana dengan alasan penghapusan pidana. Alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana ini diklasifikasikan menjadi tiga yaitu alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapusan penuntutan. Alasan tersebut menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang meskipun melanggar aturan, namun perbuatan tersebut harus dilakukan untuk mengamankan kepentingan yang lebih besar.

George P. Fletcher dalam bukunya yang berjudul *Rethinking Criminal Law* mengemukakan ada tiga teori terkait alasan penghapusan pidana.⁵⁴

⁵³ Faisal Amir, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Maros)*. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, Makassar, hlm. 36.

⁵⁴ Eddy O.S Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 211.

1. Theory of pointless punishment

Teori ini berlandaskan pada kemanfaatan alasan pemaaf sebagai bagian dari teori manfaat dari hukuman. Teori ini tidak terlepas dari ajaran Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa pemidanaan haruslah bermanfaat. Adapun tiga kemanfaatannya yaitu:

1. Pemidanaan akan sangat bermanfaat jika dapat meningkatkan perbaikan diri pada pelaku kejahatan.
2. Pemidanaan haruslah menghilangkan kemampuan untuk melakukan kejahatan.
3. Pemidanaan harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Jeremy Bentham kemudian menyatakan bahwa pemidanaan sama sekali tidak memiliki nilai pembedaan apapun bila semata-mata dijatuhkan hanya untuk sekedar menambah penderitaan atau kerugian pada masyarakat. Tidak ada gunanya menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak menyadari apa yang diperbuatnya. Pelaku yang gila atau sakit jiwa atau cacat dalam tubuhnya tidak mampu menginsyafi perbuatannya dan tidak dapat mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang, sehingga penjatuhan pidana kepada orang yang demikian tidak akan memberikan manfaat sedikitpun, justru akan melukai rasa keadilan masyarakat.

2. Theory of lesser evils (teori peringkat kejahatan yang lebih ringan).

Theory of lesser evils merupakan teori alasan penghapusan pidana yang berasal dari luar pelaku (uitwedig). Disini pelaku harus memilih salah satu dari dua perbuatan yang sama-sama menyimpang dari aturan. Perbuatan yang dipilih sudah tentu adalah perbuatan yang peringkat kejahatannya lebih ringan.

Menurut *Theory of lesser evils* suatu perbuatan dapat dibenarkan atas dua alasan yaitu:

1. Meskipun perbuatan tersebut melanggar aturan, namun perbuatan tersebut harus dilakukan untuk mengamankan kepentingan yang lebih besar. Tegasnya, tingkat bahaya yang harus dihindari lebih besar daripada sekedar penyimpangan dari suatu aturan.
2. Perbuatan yang melanggar aturan tersebut hanya merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan secara tepat dan paling mudah untuk menghindari bahaya atau ancaman yang akan timbul.

Teori ini lebih mempertimbangkan sudut peringkat kurang lebihnya atau untung ruginya dampak dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan. Jika perbuatan itu dilakukan untuk mengamankan kepentingan yang lebih besar atau kepentingan yang lebih baik atau lebih menguntungkan, maka perbuatan yang melanggar aturan itu dapat dibenarkan. Teori ini lebih menekankan pada pilihan objektif untuk melindungi kepentingan hukum

dan atau kewajiban hukum yang timbul dari dua keadaan atau situasi secara bersamaan.

3. Theory of necessary defense (teori pembelaan yang diperlukan)

Theory of necessary defense diartikan sebagai “teori mengenai pembelaan yang diperlukan”. Dalam hal melakukan pembelaan, Fletcher mengemukakan bahwa teori pembelaan juga termasuk didalamnya adalah teori pembelaan diri (*theory of self defense*), dan kehormatan pribadi atau orang lain. Pembelaan diri dapat dilakukan atas dasar penggunaan kekuatan yang benar dan tepat sehingga tidak ada pilihan yang lain, yang dapat digunakan selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Dengan demikian jika masih ada pilihan lain yang dapat digunakan untuk melindungi diri dari ancaman yang membahayakan tersebut, maka pembelaan dengan cara melanggar hukum tidak dibenarkan.

Teori ini merupakan teori yang digolongkan dalam teori alasan pemaaf.

Dalam teori ini ada empat hal yang menjadi perdebatan mendasar yaitu:

1. Terkait penggunaan kekuatan yang dibolehkan dalam situasi tertentu
Artinya, kekuatan yang digunakan harus sebanding dengan serangan tersebut.
2. Kewajiban untuk menghindari. Dalam hal ini jika dapat menghindari dari serangan tersebut, maka jalan yang demikian haruslah ditempuh.

3. Hak pihak ketiga untuk campur tangan. Artinya, dapat saja pihak ketiga menghalangi atau menghentikan suatu serangan tersebut.
4. Membedakan melawan untuk membebaskan diri dari serangan tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban pembegalan yang melakukan pembelaan terpaksa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan alasan pembedaan, sebagai berikut:⁵⁵

a. Penghapusan Pidana Akibat Adanya Daya Paksa (*overmacht*)

Upaya korban pembegalan yang melakukan perlawanan terhadap pelaku begal diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada Pasal 48 KUHP dinyatakan bahwa “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Hanya saja dalam melakukan upaya daya paksa (*overmacht*) harus melihat keadaan bahwa bagaimana orang tersebut benar-benar dapat dikatakan dalam keadaan “*impossibilitas*” artinya orang tersebut secara mutlak tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan perlawanan.

Maka dapat disimpulkan bahwa daya paksa (*overmacht*) menjadi salah satu alasan pembedaan dalam penghapusan pidana, tetapi tidak serta-merta daya

⁵⁵ Effendi, O, 2020, Asumsi Publik Terhadap Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Dasar Imunitas Pejabat Negara, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 15, No. 2, hlm. 298-302.

paksa dapat menjadi alasan penghapusan pidana. Hal ini dikarenakan terdapat batasan-batasan yang harus dipenuhi agar suatu daya paksa dapat dianggap sebagai alasan pembenar dalam penghapusan pidana. Adapun daya paksa (*overmacht*) yang dapat diterima sebagai alasan pembenar dalam penghapusan pidana harus memenuhi unsur sebagai berikut:⁵⁶

1. Terdapat kekuatan, paksaan atau tekanan yang bersifat relatif (*vis compulsiva*). yang dimana perbuatan tersebut tidak bisa dihindari oleh orang yang mendapatkan daya paksa, karena daya paksanya tersebut membahayakannya dirinya.
2. Kekuatan, paksaan atau tekanan datang dari luar diri pelaku, atau bersumber dari orang lain atau timbul dari keadaan-keadaan tertentu (keadaan darurat).
3. Terhadap kekuatan, paksaan atau tekanan tersebut pihak yang mengalaminya relatif tidak dapat memberikan perlawanan.

Kriteria yang digunakan pada Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam menentukan suatu paksaan merupakan perbuatan yang dibenarkan adalah pada resiko yang akan dihadapi itu harus seimbang atau lebih berat dari perbuatan yang dilakukannya. Apabila kepentingan yang dikorbankan lebih ringan dari kepentingan yang diselamatkan, maka tidak ada hal yang memaksa (*overmacht*), maka pelaku dalam hal ini harus dihukum.

⁵⁶ Lubis, F., & Siregar, S. A., 2020, Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (*Overmacht*). *Jurnal Retentum*, Vol.1, No. 1, hlm, 9-17.

Namun apabila kepentingan yang dikorbankan, hanya sedikit lebih berat dari kepentingan yang diselamatkan, atau kepentingan itu sama beratnya, maka pelaku tidak dikenai hukuman pidana.⁵⁷

b. Penghapusan Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) adalah salah satu diantara alasan pembenar yang ketentuannya diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan seketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, tidak dipidana” dengan demikian, *Noodweer* dapat dijadikan sebagai pembelaan yang sah di muka pengadilan dan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan suatu kasus tindak pidana. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (*Noodweer*) harus memenuhi unsur sebagai berikut:⁵⁸

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa.

Pembelaan terpaksa sebagai upaya pembelaan yang sah menurut hukum dikarenakan jika seseorang mendapat serangan yang bersifat seketika dan melanggar hukum sedangkan orang tersebut harus meminta pertolongan

⁵⁷ Adami Chazawi, 2007, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32.

⁵⁸ Lance Heavenio R. Heatubun & Mahfirah Sabila S, 2022, Tindakan *Noodweer* Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta Dan Kehormatan, *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol. 2, No, 2, hlm. 95-97.

untuk meniadakan serangan tersebut kepada aparat yang berfungsi melindungi masyarakat dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun karena serangan tersebut bersifat seketika dan tidak dimungkinkan seseorang tersebut untuk menghindari serangan terhadapnya maka diperbolehkan orang tersebut meniadakan serangan tersebut walaupun dengan melawan hukum sekalipun, hal ini diperbolehkan karena negara tidak bisa melindungi setiap warganya terhadap serangan yang datang seketika itu. Para ahli hukum pidana mengemukakan dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu

(a) Syarat proporsionalitas.

Syarat *proporsionalitas* (seimbang) berarti pembelaan yang dilakukan harus seimbang kepentingan yang dilindungi dengan tindak kejahatan yang ditujukan terhadap dirinya.

(b) Syarat subsidiaritas.

Syarat *subsidiaritas* berarti pembelaan harus dilakukan dengan cara yang paling ringan (*subsider*). Dilampauinya syarat *subsidiaritas* ini hanya kemungkinan dapat diterima dalam hal pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP.

2. Melakukan pembelaan terpaksa dalam rangka mempertahankan diri sendiri atau orang lain.

Dalam Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sudah membatasi kepentingan-kepentingan yang dapat dibela dalam rangka pembelaan terpaksa. Kepentingan-kepentingan tersebut adalah diri sendiri atau orang lain (*lijf*), kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*), dan harta benda (*goed*) sendiri atau orang lain. *Lijf* mencakup nyawa (hidup) dan badan manusia. Serangan terhadap nyawa (hidup) adalah serangan untuk merampas nyawa (pembunuhan), sedangkan serangan terhadap badan, adalah misalnya serangan dengan tujuan untuk menganiaya. Tentang kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*), yang dimaksud dengan “*eerbaarheid*” adalah integritas badan (awak) manusia dalam hal seksual misalnya yaitu serangan dengan tujuan untuk memperkosa seorang wanita, sedangkan tentang harta benda “*goed*” yaitu serangan dengan dimaksudkan merampas harta benda diri sendiri maupun orang lain.

3. Harus ada serangan yang dilakukan secara seketika, yang mengancam secara langsung dan melawan hak seseorang.

Menurut unsur ini pembelaan diri dapat dilakukan terhadap suatu serangan atau terhadap suatu ancaman serangan. Mengenai pengertian “serangan seketika” (*ogenblikkelijk aanranding*) diberikan penjelasan oleh Van Hamel bahwa pembelaan terpaksa itu dapat dilakukan terhadap

serangan yang seketika itu dalam hal serangan dimaksud telah dimulai dan selama berlangsungnya serangan itu, maka seseorang dibenarkan untuk melakukan *noodweer*. Namun, jika serangan tersebut selesai maka *noodweer exces* itu tidak dapat dilakukan lagi. Banyak pertimbangan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa ini harus adanya syarat serangan yang bersifat seketika, dengan adanya kata seketika maka seseorang yang mendapat serangan tersebut tidak dapat lagi meminta pertolongan baik kepada aparat penegak hukum (polisi) maupun kepada orang sekitarnya sehingga orang yang mendapat serangan secara seketika itu dibenarkan untuk menghalau serangan tersebut walaupun dengan sifat melawan hukum sekalipun.

Meskipun perbuatan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat digunakan sebagai penghapusan pidana dengan alasan pembeda, namun hal tersebut tidak serta-merta menjadi alasan untuk membenarkan semua perbuatan melanggar hukum tersebut. Karena tidak semua perbuatan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat diterima sebagai alasan penghapusan pidana, hanya perbuatan yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP yang dapat diterima sebagai syarat penghapusan pidana dengan alasan pembeda.

Semua orang berhak untuk melakukan pembelaan diri atas serangan melawan hukum yang mengancam dirinya, sehingga pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat dikatakan sebagai pembelaan hak terhadap ketidakadilan,

seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tidak pidana dalam undang-undang dapat dimaafkan karena hal tersebut dianggap sebagai pembelaan terpaksa. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A dikatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan pada Pasal 28G Ayat (1) dikatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Sehingga jelas perbuatan pembelaan diri memang telah dijamin di dalam konstitusi dan aturan hukum Indonesia, sehingga siapa saja yang diserang dirinya, kehormatannya, atau harta bendanya memiliki hak untuk mempertahankan diri dan melakukan pembelaan.⁵⁹

c. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Pembelaan terpaksa melampaui batas terdapat dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.” Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu:

⁵⁹ Frans Maramis, 2016, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 144.

- (1) Orang yang menghadapi suatu serangan mengalami guncangan batin yang demikian hebat kemudian mengubah pembelaan diri menjadi suatu serangan.
- (2) Orang yang melakukan pembelaan terpaksa mengalami guncangan jiwa yang begitu hebat dengan serta merta menggunakan upaya bela diri yang berlebihan atau setidak-tidaknya menggunakan upaya melampaui batas yang diperlukan untuk membela diri.

Sehingga dalam melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas perlu dibuatnya syarat-syarat khusus agar perbuatan pembelaan yang melampaui batas tersebut menjadi terukur dan terarah. Adapun syarat-syarat pembelaan terpaksa yang melampaui batas, diantaranya:

- (1) Kelampauan batas yang diperlukan atau melampaui asas *subsidiaritas* dan asas *proporsionalitas* seperti yang disyaratkan pada Pasal 49 Ayat (1) KUHP.
- (2) Pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat.
- (3) Kegoncangan jiwa yang hebat itu disebabkan karena adanya serangan. Atau adanya hubungan *kausalitas* antara kegoncangan jiwa dengan serangan.⁶⁰

⁶⁰ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, hlm. 77.

Syarat-syarat pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) pada umumnya sama seperti syarat yang ada pada pembelaan terpaksa (*noodweer*), yaitu harus adanya serangan yang ditujukan terhadap dirinya terlebih dahulu yang bersifat melawan hukum, kepentingan yang dibela sama yakni diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan serta harta dan diharuskan melakukan pembelaan karena terancam.

Dalam pembelaan terpaksa (*noodweer*) seseorang diharuskan melakukan pembelaan dengan seproporsional mungkin atau seimbang antara kepentingan yang dibela dengan serangan yang diterima, akan tetapi dalam pembelaan yang melampaui batas (*noodweer exces*) seringkali dilakukan dengan melampaui batas pembelaan dimana seseorang membela dirinya dengan berlebih-lebihan, di mana kerugian yang diderita pelaku akibat dari pembelaan yang dilakukan korban lebih besar daripada kerugian yang diderita korban akibat serangan si pelaku. Sehingga dalam pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas yang diterapkan pada pembelaan terpaksa (*noodweer*) dilanggar.⁶¹

Dalam pembelaan terpaksa melampaui batas dapat disebabkan karena alat yang digunakan untuk membela diri terlalu keras atau cara yang dilakukan terlalu berlebihan dan bisa juga karena yang diserang sebenarnya dapat melarikan diri atau mengelakkan serangan tetapi masih tetap bertahan dan melakukan pembelaan

⁶¹ Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 148.

diri, Pelampauan batas dapat terjadi karena adanya perubahan emosi pada diri seseorang yang mempengaruhi tindakan dan pikiran orang tersebut yang berupa rasa ketakutan yang sangat dalam, kebingungan yang berlebihan, amarah yang meluap, kekesalan yang memuncak dan perasaan-perasaan emosional lainnya. Perubahan emosi yang dalam ini terjadi karena adanya reaksi dari suatu serangan yang mengancam dirinya, baik mengancam badan atau nyawanya, kehormatannya, harta bendanya atau seseorang melihat orang lain yang sedang berada dalam sebuah ancaman dari ketiga hal tersebut, sehingga dengan adanya emosional yang tidak terduga ini, seseorang yang merasa terancam atau sedang melihat orang lain terancam akan tanpa sadar melakukan suatu perbuatan yang kejam terhadap si penyerang tersebut.⁶²

Selain pembelaan yang berlebihan dan melampaui asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas, pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) juga mensyaratkan bahwa dalam melakukan pembelaan terpaksa tersebut harus didasari dengan adanya kegoncangan jiwa yang sangat hebat pada diri korban penyerangan. Menurut Satochid Kartanegara “kegoncangan jiwa yang sangat hebat” ialah, *vrees en radeloosheid* atau rasa takut dan bingung yang kemudian diubah oleh parlemen Belanda dengan istilah *gevige gemoedsbeweging* atau keadaan jiwa yang menekan secara sangat atau secara hebat. Sehingga perubahan ini termasuk kepada keadaan jiwa yang bukan hanya rasa takut atau bingung saja melainkan juga rasa amarah yang memuncak (*woede*). Kegoncangan jiwa yang

⁶² Teguh Prasetyo, 2015, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 141.

hebat ini mengakibatkan seseorang kehilangan kendali atas emosi yang ada pada dirinya, akal dan batinnya tidak dapat berfungsi secara normal seperti biasanya, mengakibatkan dirinya tidak dapat membedakan apakah perbuatan itu pantas dilakukan. Ketika hal itu terjadi dan orang yang diserang menjadi terkejut (shock), tentu dalam keadaan jiwanya yang shock orang tersebut tidak dapat memikirkan upaya lain yang lebih layak dalam melakukan pembelaan, hal apapun akan dilakukannya meskipun melampaui batas dari yang diperlukan. Pengaruh batin biasanya terwujud dari rasa marah yang memuncak, jengkel, rasa sangat ketakutan, kebingungan yang hebat, gelap mata, dan lainnya.⁶³

Keguncangan jiwa yang sangat hebat inilah yang menjadi alasan istimewa dalam melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces), meskipun perbuatan pembelaan terpaksa melampaui batas secara jelas merupakan perbuatan melawan hukum, namun hal ini dapat dimaafkan karena pelaku dalam keadaan emosional yang diakibatkan dari serangan yang diterimanya, sehingga perbuatan noodweer exces sesuai dengan Pasal 49 Ayat (2) KUHP dapat menghapuskan kesalahan pelakunya dan memaafkan pelakunya.

⁶³ Frans Maramis, Op. Ci., hal. 193-194

Adapun ada beberapa contoh kasus pembegalan yang terjadi di Indonesia sebagai berikut:

Contoh kasus posisi pertama

Kejadian terjadi di Summarecon mall Bekasi pada tahun 2018. dimana seorang korban pembegalan yang membunuh pembegal ini bermula ketika Muhammad Irfan Bahri (19) dan Ahmad Rafiki sedang jalan-jalan ke kawasan Summarecon Bekasi, setelah menikmati pemandangan dan mengambil swafoto tiba-tiba Rafiki dihampiri oleh dua orang pembegal Aric Saifullah (17) dan Indra Yulianto. Pada saat Irfan sedang berada di fly over Summarecon Bekasi untuk mengambil swafoto, temannya Rafiki dihampiri oleh dua orang pembegal dengan mengeluarkan celurit dan memaksa Rafiki untuk menyerahkan handphonenya, karena takut rafiki akhirnya menyerahkan. Lalu pembegal tersebut menghampiri Irfan dengan melakukan hal yang sama, namun Irfan tidak mau memberikan handphonenya dan tidak takut dengan celurit yang dipegang pembegal karena Irfan menganggap bahwa celurit itu hanya untuk menakut-nakutinya saja sehingga membuat pembegal tersebut (Aric) membacok bahu Irfan, perlawanan pun terjadi, demi menyelamatkan dirinya Irfan terpaksa berusaha merebut celurit tersebut. Di saat pembegal tersebut jatuh, Irfan langsung mengambil celurit dan membacokkannya ke bagian tubuh pembegal, kemudian teman pembegal Indra Yulianto menghampiri dan membantu Aric Saifullah kabur, namun sebelum berhasil kabur Irfan kembali meminta handphone temannya kepada pembegal dengan

membacoknya sekali lagi. Setelah kejadian itu Irfan dan temannya langsung kembali ke rumah pamannya dan dibawa ke klinik, sedangkan pembegal langsung pergi ke rumah sakit Anna Medika. Keesokan harinya baik pembegal dan korban pembegal melaporkan kejadian tersebut sehingga terdapat dua laporan yaitu pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Irfan yang menjadi korban pembegalan menjadi saksi untuk kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian, setelah rekonstruksi dan mendengar dua orang pendapat ahli hukum pidana akhirnya Polres Metro Bekasi menetapkan bahwa Irfan tidak bersalah dan perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan membela diri, terbukti bahwa Irfan melakukan perlawanan dengan celurit milik pelaku begal.⁶⁴

Menurut Penulis, kasus Irfan merupakan suatu perbuatan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan pembelaan diri ketika dibegal. di mana dalam hal ini kedua pemuda dengan terpaksa melakukan perlawanan dikatakannya suatu pembelaan terpaksa yang mengakibatkan hilangnya nyawa si begal, akan tetapi tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum karena pemuda tersebut melakukan pembelaan atas dirinya dengan maksud mempertahankan harta benda yaang dimana termasuk salah satu unsur penghapus pidana dengan alasan pembenar. Namun hal ini jarang terjadi di Indonesia, di mana tentu biasanya dalam suatu kejadian pembegalan pasti

⁶⁴ Ayu Noverita Sari Limbong, 2021, Noodweer Exces Dalam Pembegalan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, hlm. 74-78.

begal yang berhasil mengalahkan korbannya. Masyarakat perlu belajar dari kasus ini, bahwa jika masih ada kemampuan untuk melawan dan membela diri tentu sudah seharusnya melakukan pembelaan dan melindungi hartanya atau dirinya karena hukum melindungi dengan jelas siapapun yang membela diri namun tetap memperhatikan batas-batas pembelaan yang ada di Pasal 49 KUHP Ayat (1) dan Ayat (2).

Contoh kasus posisi kedua

Seorang pelajar (ZA) diduga bersalah melakukan penganiayaan yang menimbulkan matinya seseorang begal (Misnan). Pelakon (ZA) bagi hakim teruji menusuk dengan senjata tajam yang di bawa di jok motornya, yang seketika itu digunakan untuk melawan pelaku pembegalan sehingga melenyapkan nyawa seseorang begal (Misnan). Pelakon (ZA) melakukan perihal tersebut demi membela diri serta teman wanitanya (pacarnya) dari Misnan (korban) yang mau merampas harta barang (motor) dengan cara menodongkan pisau serta ingin memperkosa pacarnya. ZA didakwa dengan Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana dengan ancaman sangat berat penjara seumur hidup. Pada dasarnya perbuatan yang dilakukan oleh pelakon (ZA) dinilai selaku wujud dari pembelaan diri.

Tetapi dalam kasus ini, pelaku yang merupakan seorang pelajar (ZA) divonis Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang Penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Hakim menilai perbuatan ZA yang terlalu berlebihan jika

dinilai sebagai bentuk dari pembelaan diri, akibat dari tindakan pelaku tersebut menyebabkan korban meninggal dunia. disamping itu, pelaku (ZA) memiliki riwayat catatan kejahatan, walaupun terbukti juga bawasannya pisau yang saat itu dibawa oleh ZA adalah alat yang digunakannya untuk prakarya disekolah.

ZA juga telah memenuhi syarat dari asas subsidiaritas (upaya terakhir) dikarenakan adanya ancaman dari korban maka pelaku berusaha untuk melindungi dirinya. Selain itu juga telah memenuhi asas proporsionalitas yang seimbang dan juga sebanding dengan ancaman yang diberikan pelaku dengan cara menodongkan pisau. Oleh dari hal tersebut menjadikan pertimbangan bagi hakim, pelaku (ZA) divonis dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya korban dan akan menjalankan hukuman pembinaan selama 1 tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).⁶⁵

Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana Anak seharusnya dalam pasal 49 ayat 1 yang berbunyi: “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada ketika itu juga”. Dalam Pasal ini salah satu syarat pembelaan terpaksa adalah dilakukan seketika yang jika dilihat kronologi

⁶⁵ Andi Shavira Prasetyawardani & Muridah Isnawati, 2021, Analisis yuridis putusan nomor I/PUU-VIII/2010 tindak pidana pembunuhan oleh anak karena pembelaan terpaksa, Jurnal Borobudur Law Review, Vol. 3, No. 2, hlm. 125-131.

kasusnya syarat tersebut tidak terpenuhi. Dan ZA bisa saja menghindari pelaku begal yang hendak merampas harta benda (motor) ataupun memperkosa teman wanitanya (pacarnya) dengan cara melarikan diri.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pembegalan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa tidak dipidana, karena adanya peniadaan pidana yang di dalamnya terdapat alasan pembenar yang menyebabkan hapusnya sifat melawan hukum perbuatan, sehingga apa yang dilakukan terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Tidak dipidananya terdakwa karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana. Akan tetapi karena hilangnya sifat melawan hukum, maka terdakwa tidak dipidana.

Selain alasan pembenar, juga terdapat alasan pemaaf karena seseorang yang melakukan perbuatan karena terdorong oleh pembelaan terpaksa yang sebenarnya terpaksa dilakukan karena didorong oleh suatu tekanan batin atau tergoncangnya jiwa, jadi fungsi batinnya menjadi tidak normal. Oleh karena itu seseorang yang melakukan pembelaan diri terhadap pelaku begal karena dalam keadaan terpaksa dan dalam pembuktian di persidangan benar-benar terbukti adanya syarat dan unsur pembelaan terpaksa, maka terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan. Namun jika dalam pembuktian tidak terbukti adanya unsur pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembegalan, dengan mempertimbangkan kaidah terdapat dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (2)

KUHP, maka pelaku dapat dijatuhkan hukuman sebagaimana yang telah ditetapkan.

B. Apa hambatan-hambatan bagi aparat penegak hukum (polisi) dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap korban pembegalan motor yang melakukan pembelaan terpaksa yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan bagaimana solusi penyelesaiannya.

1. Hambatan-hambatan aparat penegak hukum (polisi) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pembegalan motor yang melakukan pembelaan terpaksa yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Dalam rangka penegakan hukum aparat kepolisian dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsinya dalam beberapa situasi dan kondisi masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengetahui hambatan-hambatan terhadap peran dan fungsi yang dilakukan oleh kepolisian pada umumnya, penulis menggunakan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut antara lain:⁶⁶

(1) Faktor hukumnya sendiri

⁶⁶ Budiantara, Dewi, & Utama, 2021, Kewenangan Kepolisian Daerah Bali dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa yang Anarkis. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 3, hlm. 575-581.

- (2) Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- (3) Faktor sarana atau fasilitas
- (4) Faktor masyarakat

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembegalan motor, aparat penegak hukum (polisi) dalam proses penanganan penyelesaian perkara banyak menemui hambatan-hambatan yang bersifat operasional maupun prosedural dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pembegalan motor yang melakukan pembelaan terpaksa. Adapun menurut penulis hambatan-hambatan tersebut terdiri dari:⁶⁷

1. Faktor Internal

a. Moral Penegak Hukum

Moral penegak hukum merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pembegalan motor yang melakukan pembelaan terpaksa, aparat penegak hukum khususnya kepolisian terkadang tidak memiliki prinsip atau pendirian dalam melaksanakan tugas dan hanya sekedar ikut-ikutan saja dan hal tersebut berimplikasi terhadap mudahnya aparat penegak hukum untuk dipengaruhi pihak-pihak luar ataupun rentan untuk didikte oleh seseorang yang memiliki *surplus* kuasa dalam pemerintahan maka dari itu aparat penegak hukum diharuskan untuk

⁶⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

menerapkan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam proses penanganan korban pembegalan yang nantinya akan berimplikasi pada orientasi bagaimana menjalankan tugas penyelidikan maupun penyidikan.

Adapun terdapat tiga moralitas yang harus dimiliki oleh aparat kepolisian yaitu:

- (1) berani berbuat dengan bertekad bertindak sesuai dengan tuntutan profesi
- (2) sadar akan kewajibannya
- (3) memiliki idealisme yang tinggi

b. Keterampilan Penegak Hukum

Kendala yang terkait dengan hal ini sangat mempengaruhi penyelesaian suatu perkara, seorang aparat hukum (polisi) dituntut tanggap dan cepat apabila ada laporan dari masyarakat khususnya dalam perkara pembegalan yang dimana membutuhkan penanganan khusus dari aparat kepolisian karena apabila tidak ditangani secara cepat maka dapat meresahkan masyarakat. Dengan keterbatasan aparat penegak hukum (polisi) yang cakap dalam praktik dilapangan membuat kepolisian harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain. Hal ini menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terkait perlindungan hukum terhadap korban pembegalan yang melakukan pembelaan terpaksa hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

c. Terbatasnya jumlah aparat kepolisian yang professional.

Jumlah tenaga ahli penyidik di kepolisian yang terbatas menjadi salah satu hambatan di dalam penyelesaian perkara pembegalan. Jumlah personelnnya tidak

sebanding dengan jumlah kasus yang ditangani, sehingga seringkali satu orang polisi menangani beberapa masalah yang sebenarnya tidak sesuai bidangnya, sehingga hal ini sangat menghambat dalam proses penegakan hukum kejahatan pembegalan. Demikian juga di dalam penegakan hukum secara pidana yang memang membutuhkan aparat kepolisian yang professional guna melaksanakan penyelesaian perkara secara cepat dan tepat. Serta memberikan kepastian hukum terhadap korban pembegalan yang melakukan pembelaan terpaksa yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

2. Faktor Eksternal

a. Sarana dan Prasarana Kepolisian

Terbatasnya sarana mobilitas atau operasional lapangan aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pembegalan yang melakukan pembelaan terpaksa. Keadaan tersebut mengakibatkan kegiatan perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi) menjadi kurang efisien. Demikian juga untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan menjadi lambat yang berimplikasi pada kurang cepat dalam memberikan kepastian hukum terhadap korban pembegalan yang melakukan pembelaan terpaksa.

Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang

memadai tersebut, antara lain mencakup peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lainnya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Akan tetapi hal tersebut bukanlah suatu jaminan kalau aparat penegak hukumnya sendiri masih buruk, karena sebaik apapun sarana dan fasilitas yang membantu penegakkan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu akan terasa sia-sia.⁶⁸

b. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan tentang pembegalan merupakan produk hukum yang belum sempurna, apabila kita melihat Pasal 49 Ayat (2) tidak ada kejelasan lebih rinci dan berimplikasi banyaknya penafsiran pakar hukum yang berbeda-beda mengenai pasal tersebut. Terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pembegalan. Berikut hambatan yang terkait dengan substansi hukum antara lain:

1. Peraturan-peraturan pelaksanaan masih mempersulit penanganan kejahatan pembegalan dan dalam praktiknya tidak sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2). Hal ini terutama terjadi pada tahap awal penanganan perkara yang melibatkan kepolisian.
2. Perbedaan penafsiran dari Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) yang mana disebabkan karena kemajemukan yang diartikan dari segi hukum

⁶⁸ Soerjono Soekanto, Op. Cit., hal. 8.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 Ayat (2) tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) lebih menitikberatkan pada proses persidangan secara cepat dengan mayoritas hakim memberikan hukuman yang tergolong ringan terhadap pelaku begal, yang menyebabkan pelaku begal tidak memiliki efek jera atas perbuatan yang telah dilakukan sebab sanksi hukumnya yang tergolong ringan dan mudah untuk penyelesaiannya.

c. Masyarakat

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana korban pembegalan yang melakukan pembelaan terpaksa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, sebagian masyarakat bersikap apatis dan takut untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi karena kurangnya pengetahuan mengenai pembelaan terpaksa yang diperbolehkan apabila sesuai dengan undang-undang serta korban pembegalan takut menjadi tersangka dengan alasan telah membunuh seseorang.

Adapun faktor-faktor kurangnya partisipasi masyarakat melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana korban pembegalan yang melakukan pembelaan terpaksa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dikarenakan:⁶⁹

⁶⁹ Ilyas Amir, 2012, "Asas-asas Hukum Pidana", Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 23-24.

1. Faktor kurangnya empati masyarakat terhadap korban pembegalan yang melakukan pembelaan terpaksa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
2. Masyarakat tidak memberikan informasi tindak pidana terkait kasus korban pembegalan yang melakukan pembelaan terpaksa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, karena beberapa orang masih memiliki stigma tidak mau menghubungi polisi sebab masyarakat memiliki anggapan bahwa berurusan dengan polisi itu suatu hal yang merepotkan.
3. Berbelit-belitnya proses penyidikan dan peradilan menyebabkan masyarakat tidak berkenan menjadi saksi kasus korban pembegalan yang melakukan pembelaan terpaksa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Maka dari hal tersebut, partisipasi masyarakat sangat penting dikarenakan dengan korban (masyarakat) pembegalan melapor kepada pihak yang berwajib diharapkan memberikan contoh bahwasannya perlawanan terhadap pelaku begal itu telah diatur dalam undang-undang.

2. Solusi bagi aparat penegak hukum (polisi) dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pembegalan motor yang melakukan pembelaan terpaksa

Hambatan-hambatan aparat penegak hukum (polisi) dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pembegalan motor yang melakukan pembelaan terpaksa yaitu buruknya moral aparat penegak hukum (polisi), kurangnya aparat kepolisian yang professional, keterampilan aparat penegak hukum yang kurang memadai, sarana dan prasarana kepolisian yang kurang memadai, peraturan perundang-undangan yang terkesan mempersulit dalam pelaksanaan penyelesaian perkara serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum (polisi) dalam mencegah ataupun melaporkan terjadinya tindak pidana pembegalan, tetapi sebesar apapun hambatan yang dihadapi pihak kepolisian tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan proses penegakkan hukum atau mengatasi hambatan tersebut.

Adapun aparat penegak hukum (polisi) melakukan beberapa upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pembegalan motor yang melakukan pembelaan terpaksa, sebagai berikut:

1. Polisi memberikan kemudahan pengaduan dari masyarakat dalam memberikan laporan apabila telah terjadinya tindak pidana pembegalan,

untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian, diharapkan dapat segera ditangani dan cepat untuk terselesaikan.

2. Untuk mensiasati kurangnya jumlah aparat yang professional, aparat kepolisian melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk melakukan tugas lapangan atau upaya pencegahan lainnya. Semua masyarakat wajib untuk mengawasi segala tindakan yang terjadi disekitar, diharapkan dengan adanya kerjasama dengan seluruh masyarakat bisa menekan tindak kejahatan pembegalan motor.

Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pembegalan motor, penulis mencoba menyimpulkan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah, kepolisian maupun masyarakat:

1. Diberikan Penyuluhan

Penyuluhan yang diberikan polisi ini tidak hanya kepada orang yang sudah melakukan pembegalan, melainkan menyasar semua warga masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat pasti tidak luput dari kesalahan, dengan diadakannya penyuluhan ini diharapkan tidak terjerumus dalam kejahatan. Penyuluhan ini dapat berupa memberikan informasi dan arahan ataupun masukan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum sehingga dinilai dapat mengurangi kejahatan atau tindak pidana pembegalan.

2. Menambah lowongan pekerjaan

Lapangan pekerjaan yang sedikit tidak sebanding dengan orang yang mencari kerja merupakan salah satu aspek penyebab masyarakat lebih memilih melakukan tindak kejahatan pembegalan. Alasannya karena kebutuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak dibarengi dengan pendapatan yang mencukupi. Hal seperti ini yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kejahatan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembelaan terpaksa tidak dapat dipidana, meskipun bahwa perbuatan yang melawan hukum namun orang yang melakukannya tidak memiliki unsur kesalahan sehingga tidak patut dimintai pertanggungjawaban hukum dan unsur kesalahan itu terletak pada saat melakukan *noodweer* didasari adanya keguncangan jiwa yang sangat hebat yang diakibatkan dari serangan yang mengancamnya. Pembelaan diri dalam melindungi badan, kehormatan, dan harta benda atas serangan yang melawan hukum yang mengancam dengan mengedepankan asas *proporsionalitas* dan asas *subsidiaritas*, pembelaan terpaksa diatur pada Pasal 49 Ayat (1) KUHP

2. Hambatan-hambatan aparat penegak hukum (polisi) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pembegalan motor yang melakukan pembelaan terpaksa yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yaitu meliputi dua hal faktor:

a. faktor internal terdiri dari:

- (1) Aparat kepolisian yang dalam menjalankan tugasnya tidak memiliki prinsip yang sesuai kode etik keprofesiannya.
- (2) Terbatasnya aparat penegak hukum (polisi) yang cakap dalam praktik dilapangan

(3) Terbatasnya jumlah aparat kepolisian yang professional.

b. faktor eksternal terdiri dari:

(1) Sarana dan prasarana kepolisian yang terbatas

(2) Peraturan perundang-undangan tidak adanya kejelasan lebih rinci terkait Pasal 49 Ayat (1) KUHP yang menyebabkan banyak tafsiran-tafsiran hukum sehingga berimplikasi pada proses dilapangan yang mempersulit penyelesaian dilapangan khususnya bagi aparat penegak hukum kepolisian.

(3) Kurangnya partisipasi masyarakat

B. Saran

1. Terhadap masyarakat yang tergolong minim pengetahuan dibidang perlindungan hukum khusus pada tindak pidana pembegalan, hendaknya aparat Kepolisian Indonesia lebih aktif dalam mensosialisasikan dengan cara yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat awam dengan cara melalui seminar, penempelan poster dan lain sebagainya.
2. Seyogyanya tingkat kejahatan pembegalan di Indonesia memerlukan perhatian khusus dari tiap elemen baik masyarakat, kepolisian dan pemerintah. Kepolisian diharapkan dapat meningkatkan pengayoman kepada masyarakat juga melakukan tindakan *preventif* dan *represif* guna meminimalisir tindakan-tindakan pembegalan yang terjadi di

masyarakat. Pemerintah berkewajiban meningkatkan penyuluhan mengenai keamanan dan ketertiban warga dengan tujuan saat terjadi pembegalan atau tindakan kriminalitas lainnya warga paham yang hendaknya dilakukan, sehingga masyarakat dapat turut serta menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan. Di samping itu harapan-harapan tersebut dimaksudkan dapat menurunkan angka kriminalitas di Indonesia

3. Semestinya perlu ada kejelian dari aparat kepolisian dalam menangani kasus korban pembegalan yang melakukan pembelaan terpaksa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Kejelian dalam menerapkan Pasal 49 Ayat (1) sangat diperlukan, lantaran pasal ini sebagai perlindungan hukum bagi korban kejahatan. Disamping itu pula penguasaan yang mendalam akan ilmu pengetahuan hukum pidana serta ilmu hukum lainnya sangat diperlukan untuk menambah idealisme penerapan hukum tanpa pengaruh faktor-faktor lain di luar hukum, sehingga menjadikan wibawa hukum tidak pudar di mata masyarakat dan untuk menegakkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Qs. Al - Baqarah Ayat 194
Qs. Asy - Syura Ayat 41

B. Hadist

HR. Muslim no. 140
HR. Nasa'i no. 4086

C. BUKU

Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat I (Hukum Pidana Materiil)*, Restu Agung, Jakarta.

Abidin Farid Zainal, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Adi Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.

Amir Ilyas, 2012, "Asas-asas Hukum Pidana", Rangkang Education, Yogyakarta.

Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.

Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, 2010, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Az-Zuhaili Wahbah, 2010, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Bandung.

Chazawi Adami, 2007, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Chazawi Adami, 2022, *Pelajaran Hukum Pidana II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Departemen P dan K, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Erwin Muhamad, 2016, *Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hadi Utomo Warsito, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

- Hadikusuma Hilman, 2004, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hakim Rahmat, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung,
- Hanafi Ahmad, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Hartanti Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej Eddy O.S, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Asas-Asas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Republik Indonesia, Jakarta.
- Maramis Frans, 2016, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetyo Teguh, 2015, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rahardi Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Raharjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasyidi M, 1971, *Keutamaan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Soekanto Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mahmudi, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan kedelapan.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya.
- Wahyuni Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

E. JURNAL

Andi Shavira Prasetyawardani & Muridah Isnawati, 2021, Analisis yuridis putusan nomor I/PUU-VIII/2010 tindak pidana pembunuhan oleh anak karena pembelaan terpaksa, *Jurnal Borobudur Law Review*, Vol. 3, No. 2.

Budiantara, Dewi, & Utama, 2021, Kewenangan Kepolisian Daerah Bali dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa yang Anarkis. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 3.

Devianty, F. G, 2017, Peran Kepolisian Sektor Gedebage Bandung dalam Rangka Memelihara Kamtibmas dan Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1.

Effendi, O, 2020, Asumsi Publik Terhadap Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Dasar Imunitas Pejabat Negara, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 15, No. 2.

Hamzah, 2016, Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, *Jurnal al-Daulah*, Vol. 5, No. 1.

Islamul Huq dkk., 2020, Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif), *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 1.

Kaudis, Dewi Misi dkk. April 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam Keadaan Terpaksa Untuk Membela Diri Menurut Pasal 49 KUHP Dan Pasal 338 KUHP. *Lex Crimen* Volume X Nomor 3.

- Lance Heavenio R. Heatubun & Mahfirah Sabila S, 2022, Tindakan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta Dan Kehormatan, *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol. 2, No, 2.
- Lubis, F., & Siregar, S. A, 2020, Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (Overmacht). *Jurnal Retentum*, Vol. 1, No. 1.
- Mahrizal Afriado, 2016, pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol III. No. 2.
- Marselino, Rendy, 2020, Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 ayat (2). *Jurist-Diction* Volume 3, Nomor 2.
- Revani Engeli Kania Lakoy, 2020, Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 2.
- Rumajar, J. O, 2014, Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, Vol. 3, No. 4.
- Sugiharto, R., & Lestari, R. 2016, Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 3, No. 3.
- Tabaluyan, Roy Roland, 2015, Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP. *Lex Crimen* Vol. IV No. 6.
- Utoyo, Marsudi dkk. 2020. Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 1.
- Wahyuningsih, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Wiradharma, Dewi, & Karma, N. M. S, 2022, Sanksi Pidana terhadap Pelaku Begal Bersepeda di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 1.

F. INTERNET

Helisa Setiawati, Apa itu Penyelidikan dan Penyidik dalam KUHP, <https://mediamagelang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1435149241/apaitu-penyelidikan-dan-penyidik-dalam-kuhap-simak-penjasannya>, diakses pada tanggal 21 November 2022.

Yosep Pencawan, Apa Motif & Pelaku Begal Motor? Begini Menurut Polisi, <http://www.sumaterabisnis.com/>, diakses pada tanggal 16 November 2022.

Redaksi Dalam Islam, Hukum Melawan Begal Menurut Islam dan Dalilnya, <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-melawan-begal-menurutislam>, diakses pada tanggal 2 November 2022.

